



PUTUSAN

Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Zulpan;
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 17 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : M. Rojab;
2. Tempat lahir : Sei Merdeka;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Simanjorang, S.H., Syahriban Lubis, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 639/PSK-KUM/2022 tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. Zulpan dan Terdakwa II. M.Rojab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Zulpan dan Terdakwa II. M.Rojab berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Sementara dan Denda Sebesar Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir pil ektacy warna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda;
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam dengan nomor 081362087713;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 08126532260;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Zulpan dan M. Rojab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Zulpan dan M. Rojab dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. ZULPAN dan Terdakwa II. M.ROJAB pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Negeri Lama Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir, Kab.Labuhan Batu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "Yang Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa Zulpan menghubungi Terdakwa M.Rojab, bahwa ada seseorang yang hendak membeli Narkotika Jenis Pil Extacy dan meminta extacy tersebut di bawa ke jalan lintas negeri lama - tanjung sarang elang kec. Bilah hilir, kab. Labuhan batu. kemudian keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Zulpan mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa M.Rojab yang beralamat di Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kec.Panai Tengah, Kab.Labuhan Batu. selanjutnya Terdakwa Zulpan langsung bergegas menuju Jalan Lintas Negeri Lama Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu untuk mengambil Pil Extacy yang hendak dijual tersebut kemudian menuju lokasi Jalan Lintas Negeri Lama Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban,Kec.Bilah Hilir, Kab.Labuhan Batu sekira pukul 17.00 Wib. kemudian Terdakwa M.Rojab langsung menyerahkan 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) butir Pil Extacy warna Merah Muda kepada Terdakwa Zulpan dan langsung kembali kerumahnya;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa M.Rojab meninggalkan Terdakwa Zulpan dengan Pil Extacy tersebut tiba-tiba datanglah Saksi Suriadi Irawan bersama rekannya yaitu Saksi A.M.S. Tampubolon dan Saksi M.Aris Dani Canjaya yang merupakan Personil Sat Narkoba Polres Asahan yang melakukan Under Cover Buy Pil Extacy tersebut dan langsung menangkap terdakwa Zulpan beserta barang bukti Pil extacy di TKP yaitu berupa 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan langsung membawa Terdakwa Zulpan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Zulpan diinterogasi dirinya mengakui Narkotika jenis Pil Extacy tersebut diperolehnya dari Terdakwa M.Rojab sehingga keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib Saksi Suriadi Irawan bersama rekannya yaitu Saksi A.M.S. Tampubolon dan Saksi M.Aris Dani Canjaya yang merupakan Personil Sat Narkoba Polres Asahan langsung mencari Terdakwa M.Rojab dan melakukan penangkapan di rumah Terdakwa M.Rojab kemudian membawa Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa M.Rojab mengakui barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy yg diperoleh dari penangkapan Terdakwa Zulpan yaitu 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) butir

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Extacy warna Merah Muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) butir Pil Extacy warna Merah Muda merupakan barang yang diserahkan olehnya kepada Terdakwa Zulpan untuk di jual kembali;

- Bahwa Terdakwa M.Rojab mengakui barang bukti narkoba jenis extacy tersebut diperolehnya dari seseorang Bernama Fai (Dpo);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB-1534/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sebanyak 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) dengan berat 1.440,62 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkoba jenis Pil Extacy sebanyak 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) dengan berat 1.706,62 (Seribu Tujuh Ratus Enam Koma Enam Dua) Gram. diduga mengandung Narkoba yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa ZULPAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam membeli ataupun menjual narkoba jenis Extacy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. ZULPAN dan Terdakwa II. M.ROJAB pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Negeri Lama Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir, Kab.Labuhan Batu atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran dari pada tempat kedudukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “ Yang Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Zulpan mendatangi rumah Terdakwa M.Rojab yang beralamat di Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kec.Panai Tengah, Kab.Labuhan Batu. Dan memberitahu ada seseorang yang ingin membeli narkotika jenis pil extacy yang dimiliki mereka, selanjutnya Terdakwa Zulpan langsung bergegas menuju Jalan Lintas Negeri Lama Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu untuk mengambil Pil Extacy yang hendak dijual tersebut kemudian menuju lokasi Jalan Lintas Negeri Lama Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kec.Bilah Hilir, Kab.Labuhan Batu sekira pukul 17.00 Wib. kemudian Terdakwa M.Rojab langsung menyerahkan 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) butir Pil Extacy warna Merah Muda kepada Terdakwa Zulpan dan langsung kembali kerumahnya;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa M.Rojab meninggalkan Terdakwa Zulpan dengan Pil Extacy tersebut tiba-tiba datanglah Saksi Suriadi Irawan bersama rekannya yaitu Saksi A.M.S. Tampubolon dan Saksi M.Aris Dani Canjaya yang merupakan Personil Sat Narkoba Polres Asahan yang melakukan Under Cover Buy Pil Extacy tersebut dan langsung menangkap terdakwa Zulpan beserta barang bukti Pil extacy di TKP yaitu berupa 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan langsung membawa Terdakwa Zulpan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Zulpan diinterogasi dirinya mengakui Narkotika jenis Pil Extacy tersebut diperolehnya dari temannya yaitu Terdakwa M.Rojab sehingga keesokan harinya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib Saksi Suriadi Irawan bersama rekannya yaitu Saksi A.M.S.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Tampubolon dan Saksi M.Aris Dani Canjaya yang merupakan Personil Sat Narkoba Polres Asahan langsung mencari Terdakwa M.Rojab dan melakukan penangkapan di rumah Terdakwa M.Rojab kemudian membawa Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa M.Rojab mengakui barang bukti Narkotika jenis Pil Extacy yg diperoleh dari penangkapan Terdakwa Zulpan yaitu 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) butir Pil Extacy warna Merah Muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) butir Pil Extacy warna Merah Muda merupakan barang yang diserahkan olehnya kepada Terdakwa Zulpan;
- Bahwa Terdakwa M.Rojab mengakui barang bukti jenis extacy tersebut diperolehnya dari seseorang Bernama Fai (Dpo);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1534/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) dengan berat 1.440,62 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) dengan berat 1.706,62 (Seribu Tujuh Ratus Enam Koma Enam Dua) Gram. diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa Zulpan adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah dalam memiliki ataupun menguasai narkotika jenis extacy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriadi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi M. Aris Canjaya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan Terdakwa II ditangkap atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa I yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu karena tindak pidana Narkotika jenis Pil Extacy;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Personil Sat Narkoba melakukan Undercover buy di pinggir Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu sehingga berhasil mengamankan Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi M. Aris Canjaya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merek Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Extacy warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081362077713;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Terdakwa II sehingga pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi M. Aris Canjaya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081265323260;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Fai penduduk Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tanah, Kabupaten Labuhan Batu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bekerja sama menjual Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Aris Dani Canjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Suriadi Irawan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan Terdakwa II ditangkap atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa I yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu karena tindak pidana Narkotika jenis Pil Extacy;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB Personil Sat Narkoba melakukan Undercover buy di pinggir Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu sehingga berhasil mengamankan Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Suriadi Irawan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merek Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Extacy warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081362077713;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Terdakwa II sehingga pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa II;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi dan Saksi Suriadi Irawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081265323260;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Fai penduduk Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tanah, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bekerja sama menjual Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Zulpan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merek Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Extacy warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081362077713;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Fai penduduk Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tanah, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa I belum ada dijanjikan besaran uang yang akan Terdakwa I terima namun saat itu hanya dijanjikan akan diberikan upah apabila berhasil menjual Pil Extacy dan Terdakwa I hanya bersepakat kepada Terdakwa II apabila Pil Extacy terjual maka harga Pil Extacy tersebut akan dihargai tiap butirnya paling murah Rp.30.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya akan diantar oleh orang yang membeli Pil Extacy tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. M.Rojab, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081265323260;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Fai penduduk Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tanah, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa II belum ada dijanjikan besaran uang yang akan Terdakwa II terima dari Terdakwa I namun saat itu hanya dijanjikan akan diberikan upah apabila berhasil menjual Pil Extacy dan Terdakwa II hanya bersepakat kepada Terdakwa I apabila Pil Extacy terjual maka harga Pil Extacy tersebut akan dihargai tiap butirnya paling murah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya akan diantar oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir pil extacy warna merah muda;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir pil exstasi warna merah muda;
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam dengan nomor 081362077713;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor 081265323260;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1534/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) dengan berat 1.440,62 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) dengan berat 1.706,62 (Seribu Tujuh Ratus Enam Koma Enam Dua) Gram. diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa ZULPAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi M. Aris Canjaya yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan Terdakwa II ditangkap atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa I yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu karena tindak pidana Narkotika jenis Pil Extacy;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merek Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik



berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Extacy warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081362077713 dan dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081265323260;

- Bahwa Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Fai penduduk Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tanah, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa II belum ada dijanjikan besaran uang yang akan Terdakwa II terima dari Terdakwa I namun saat itu hanya dijanjikan akan diberikan upah apabila berhasil menjual Pil Extacy dan Terdakwa II hanya bersepakat kepada Terdakwa I apabila Pil Extacy terjual maka harga Pil Extacy tersebut akan dihargai tiap butirnya paling murah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya akan diantar oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Zulpan dan Terdakwa II. M.Rojab yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);



Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Suriadi Irawan dan Saksi M. Aris Canjaya yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Negeri Lama-Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan Terdakwa II ditangkap atas pengembangan ditangkapnya Terdakwa I yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu karena tindak pidana Narkotika jenis Pil Extacy;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merek Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir Pil Extacy warna merah muda dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir Pil Extacy warna merah muda, 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081362077713 dan dari penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam dengan Nomor : 081265323260;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Pil Extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Fai penduduk Dusun IV, Desa Sei Merdeka, Kecamatan Panai Tanah, Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II belum ada dijanjikan besaran uang yang akan Terdakwa II terima dari Terdakwa I namun saat itu hanya dijanjikan akan diberikan upah apabila berhasil menjual Pil Extacy dan Terdakwa II hanya bersepakat kepada Terdakwa I apabila Pil Extacy terjual maka harga Pil Extacy tersebut akan dihargai tiap butirnya paling murah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya akan diantar oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-1534/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari S,Farm ,Apt. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 3.950 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) dengan berat 1.440,62 (Seribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Koma Enam Puluh Dua) Gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Pil Extacy sebanyak 4.887 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) dengan berat 1.706,62 (Seribu Tujuh Ratus Enam Koma Enam Dua) Gram. diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Terdakwa ZULPAN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur ad. 3 maka untuk mempersingkat putusan ini Majelis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 891/Pid.Sus/2022/PN Kis



akan mengambil alih pertimbangan unsur ad.3 kedalam unsur ad. 4 ini yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata bahwa diantara Terdakwa I. Zulpan dan Terdakwa II. M.Rojab telah terjadi suatu kesepakatan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Pil Extacy sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya supaya Para Terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka atas pembelaan tersebut berkenaan dengan pembuktian dari Penuntut Umum yang telah terbukti sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) yang dapat menyangkal bahwa bukan Para Terdakwa yang melakukan perbuatan yang disangkakan oleh Penuntut Umum, maka pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menerapkan pembuktian berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bermufakat jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir pil extacy warna merah muda, 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi warna merah muda, 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam dengan nomor 081362077713 dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor 081265323260 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus seluruhnya masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulpan dan Terdakwa II. M.Rojab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak bermufakat jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras merk Gud Rice berisi 1 (satu) bungkus berisi 3950 (tiga ribu sembilan ratus lima puluh) butir pil extacy warna merah muda;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 4887 (empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) butir pil exstasi warna merah muda;
 - 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam dengan nomor 081362077713;
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam dengan nomor 081265323260;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H. M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Meila Monanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)